



Analisis Hukum Pelanggaran Utas Viral Kristen Gray Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Nur Hadiyati¹, Aozora Ratu Pitaloka²

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

E-mail : 1851037.aozora@uib.edu

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

Keywords:

Immigration,
Gentrification, Bali, Law
Enforcement, COVID-19
Pandemic.

Abstract

Immigration is defined as the movement of people to enter a country with the intention of settling and living in that country. Sourced from the website of the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud), people carrying out immigration activities are driven by several underlying factors, including the influence of economic inequality, social culture and education. Moreover, when the world is declared a pandemic situation due to the COVID-19 outbreak, it becomes an alternative for foreigners to continue living as immigrants. This affects the term gentrification which means the process by which the character of poor urban areas is changed by people who are more financially secure by people who move there. Gentrification is believed to be an urban phenomenon that has a negative impact on society, because foreigners can control ownership of property prices at prices that are much cheaper than their home countries. The case that will be discussed regarding this issue is a viral thread belonging to Kristen Gray who promotes immigration activities to Bali by circumventing the law in Indonesia. Kristen Gray is proven to have abused the visit visa by generating income while in Bali without paying taxes to the Directorate General of Taxes. Kristen Gray also announced that Bali is an LGBT+ friendly place. The research methods in this study use normative law with conceptual and juridical approaches, secondary

Kata kunci:

Imigrasi, Gentrifikasi,
Bali, Penegakan Hukum,
Pandemi COVID-19.

**Corresponding Author: Nur
Hadiyati**

data from library research and library research techniques.

Abstrak

Imigrasi diartikan sebagai gerak pindah penduduk memasuki suatu Negara dengan maksud menetap dan melangsungkan kehidupan di Negara tersebut. Bersumber dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), orang melakukan aktivitas imigrasi didorong beberapa faktor yang mendasari, antara lain pengaruh kesenjangan ekonomi, kultur budaya sosial dan pendidikan. Terlebih lagi saat dunia dinyatakan situasi pandemi akibat wabah COVID-19, menjadi alternatif WNA untuk melanjutkan hidup sebagai imigran. Hal ini berpengaruh pada istilah gentrifikasi yang bermakna proses di mana karakter daerah perkotaan yang miskin diubah oleh orang-orang yang lebih mapan secara finansial oleh orang yang pindah ke sana. Gentrifikasi diyakini sebagai fenomena perkotaan yang memberikan dampak negatif pada masyarakat, sebab WNA dapat menguasai kepemilikan harga properti dengan harga yang jauh lebih murah dari negara asalnya. Kasus yang akan dibahas mengenai permasalahan ini adalah utas viral milik Kristen Gray yang mempromosikan kegiatan imigrasi ke Bali dengan mengakali hukum di Indonesia. Kristen Gray terbukti telah menyalahgunakan visa kunjungan dengan cara menghasilkan pendapatan selama di Bali tanpa membayar pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kristen Gray juga mengumumkan Bali merupakan tempat yang ramah LGBT+. Metode-metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis, data sekunder dari penelitian kepustakaan serta teknik *library research*.

@Copyright 2021.

LATAR BELAKANG

Bali merupakan tempat destinasi terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh wisatawan nusantara hingga mancanegara. Letak yang strategis dan perpaduan magis antara kultur budaya, aktivitas, alam, cuaca, kuliner, serta akomodasi yang indah membuat Bali dinilai menjadi tempat tujuan perjalanan wisata yang paling direkomendasikan saat berada di Indonesia. Hal ini diakui oleh berbagai situs web, portal ulasan, majalah perjalanan, media sosial, *video blog (vlog)* hingga *podcast*. Oleh sebab itu, tidak heran Bali menjadi tempat destinasi yang populer dan banyak diminati oleh berbagai khalayak. Pertumbuhan pariwisata Bali tiap tahunnya dipengaruhi oleh aspek keanekaragaman budaya yang dipegang teguh oleh penduduknya. Seni, budaya dan adat Bali menjadi daya yang menonjol terhadap maksud yang ingin dicapai atas hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan. Pesona yang dimiliki oleh Bali ini mampu menarik para wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung dan menikmati hal-hal yang ada di Bali.

Kedatangan wisatawan mancanegara membawa dampak yang positif terhadap penambahan pendapatan devisa negara. Namun, semenjak 11 Maret 2020¹ dimana situasi dunia diumumkan secara resmi sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia atas wabah COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan-kebijakan mengenai upaya pencegahan penyebaran virus. Salah satu upaya tersebut adalah *lockdown*. Arti dari *lockdown* itu sendiri adalah karantina wilayah, dimana hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran virus.² Menunjuk pada elaborasi Presiden Joko Widodo, kegiatan dari *lockdown* yakni menutup akses masuk wilayah maupun keluar sepenuhnya, termasuk menutup sementara bandar udara I Gusti Ngurah Rai dengan tujuan menekan laju penyebaran kasus COVID-19 di Bali. Akibat yang ditimbulkan dari penutupan sementara akses bandar udara tersebut membuat para wisatawan mancanegara di Bali saat itu terkendala untuk kembali ke negara asalnya dan diharuskan untuk memperpanjang keterangan surat izin tinggal. Bagi wisatawan mancanegara loyal ataupun warga Negara asing yang menikmati hidup di Bali menyatakan hal ini sesuai dengan harapannya, bahkan lebih baik.³

Harapan lebih baik itu mengenai keindahan alam dan budaya serta biaya hidup yang relatif murah jika dibandingkan dengan biaya hidup di negara asalnya membuat para wisatawan mancanegara tidak masalah untuk berlama-lama tinggal di Bali, bahkan tidak sedikit yang memutuskan untuk melakukan imigrasi. Pengertian imigrasi dalam hal ini yakni beralih dengan memasuki suatu Negara dengan adanya niat tujuan untuk menetap dan bertahan hidup di Negara tersebut.⁴ Kutipan dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyebutkan perpindahan wilayah berupa imigrasi dilandaskan oleh berbagai

¹ Andaka, D. (2020). *Dampak Pelarangan Mudik Akibat Pandemi Covid19 Terhadap Bisnis Angkutan Udara di Indonesia*. Journal of Civil Engineering and Planning, 1(2), hlm. 117

² Indonesia, S. F. D. B. N., Dewantara, D. A. W., & Khotimah, N. K. (2020). *Paper Filsafat Pancasila Lockdown COVID-19 Ditinjau Dari Teori Filsafat, Pancasila*.

³ Utama, I. G. B. R. (2013). Strategi menuju pariwisata Bali yang berkualitas. Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies), 3(2). hlm. 78

⁴ Dirhamsyah, D., & Perdana, C. M. (2020). *Proses Penanganan Keimigrasian Crew Asing Yang Bekerja Di Kapal Berbendera Asing pada PT. Snepac Shipping Cabang Batam*. Journal of Maritime and Education (JME), 2(2), hlm. 114.

faktor, antara lain ekonomi, pendidikan dan sosial budaya.⁵ Hal ini berpengaruh pada istilah gentrifikasi yang bermakna proses di mana karakter daerah perkotaan yang miskin diubah oleh orang-orang yang lebih mapan secara finansial oleh orang yang pindah ke sana. Gentrifikasi dipercaya sebagai fenomena perkotaan yang membawa dampak negatif pada masyarakat.⁶ Peristiwa yang terjadi akan membuat warga negara asing (WNA) menguasai kepemilikan harga properti yang relatif lebih rendah bagi mereka dibandingkan dengan negara asalnya. Bahayanya akan berdampak kepada penduduk setempat yang tidak dapat lagi menjangkau biaya hidup apabila harga properti tersebut menjulang tinggi.

Salah satu kasus viral menyangkut isu gentrifikasi dan keimigrasian adalah utas pemilik akun twitter @kristentootie yang bernama lengkap Kristen Gray. Utas yang diunggah pada tanggal 17 Januari 2021 olehnya mendapat perhatian warganet sebab aksinya yang berusaha mengajak warga Negara asing (WNA) untuk mengikuti jejaknya yaitu melakukan imigrasi ke Pulau Bali pada masa pandemi COVID-19. Dalam utas tersebut, Kristen Gray menuliskan pendapatnya mengenai kenyamanan dan keuntungan yang didapatkan selama tinggal di Bali, yakni antara lain biaya hidup yang murah, tidak pernah memperlakukan pajak dan keimigrasian, serta *queer friendly* atau ramah terhadap komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer (LGBTQ+). Melalui utas tersebut Kristen Gray mempromosikan *e-book* miliknya berjudul "*Our Bali Life Is Yours*" yang menerangkan bagaimana cara memasuki Pulau Bali di masa pandemi COVID-19 ini melalui agen visa dari tim Kristen Gray. Dari penjualan *e-book*nya yang dihargai senilai US \$30 (tiga puluh dolar Amerika) ini telah menghasilkan pundi-pundi uang dari para peminatnya yang merupakan warga Negara asing. Padahal saat itu pemerintah sedang menerapkan kebijakan *lockdown* dan menutup sementara akses kedatangan warga Negara asing di Bali. Kristen Gray selanjutnya membuka jasa konsultasi via *online* seharga US \$50 (lima puluh dolar Amerika) dengan durasi 45 menit.

Dapat dikatakan Kristen Gray telah mempromosikan kegiatan imigrasi ke Bali dengan cara yang salah bahkan berusaha mengakali proses hukum. Jika permasalahan seperti ini tidak mendapat penegakan hukum yang tegas, akan berdampak juga pada fenomena gentrifikasi. Atas dasar permasalahan inilah penelitian ini akan berfokus membahas utas akun twitter milik Kristen Gray berdasarkan perspektif hukum yang ada di Indonesia, yakni antara lain; dampak dari gentrifikasi yang terjadi di Bali dan upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam menyikapi kasus Kristen Gray terkait informasi menyimpang yang mengajak WNA melakukan imigrasi ke Bali pada masa pandemi COVID-19.

METODE PENELITIAN

⁵ KOMPAS.com. (2021). *Apa itu Migrasi, Imigrasi, Transmigrasi dan Emigrasi?*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/12/183828569/apa-itu-migrasi-imigrasi-transmigrasi-dan-emigrasi?page=all>., diakses 31 Maret 2021.

⁶ Medha, A. N., & Ariastita, P. G. (2017). *Pandangan Terhadap Fenomena Gentrifikasi dan Hubungannya dengan Perencanaan Spasial*. Jurnal Teknik ITS, 6(2), C202-C205.

Metode penelitian yang menjadi patokan dari penelitian ini yaitu hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis terkait upaya Keimigrasian dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bali dalam menyikapi pelanggaran imigrasi oleh warga Negara asing (WNA). Penelitian hukum normatif adalah kajian yang dilaksanakan dengan kaidah mengeksplorasi bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan konseptual yakni memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma, sedangkan pendekatan yuridis merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum.⁷ Jenis data yang digunakan yakni data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dipakai yakni metode penelitian pustaka (*library research*), dimana kajian pustaka dilakukan untuk mengolah, mengakumulasi, menyatukan berbagai data yang diperoleh melingkupi bahan pustaka yang bersumber dari dokumen resmi, buku ilmiah serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kajian ini. Hasil data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah, dijabarkan secara kualitatif dan dirangkum secara deskriptif dengan cara menerangkan, mengelaborasi dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus Kristen Gray


Pada awal tahun 2021, pemilik akun twitter @kristentootie menjadi sorotan publik atas aksinya yang membuat sebuah utas mengenai ajakan kepada warga Negara asing (WNA) untuk melakukan imigrasi ke Bali seperti dirinya pada masa pandemi COVID-19 untuk meraup keuntungan pribadi. Utas yang dibuat tanggal 17 Januari 2021 tersebut dimulai dengan kesan positif yang menyebut bahwa Bali adalah tempat yang indah untuk mencari kedamaian hidup. Pemilik nama lengkap Kristen Antoinette Gray ini mengatakan tinggal di Bali adalah suatu impian nyata untuk memiliki kehidupan mewah dengan modal yang sedikit. Kristen Gray membandingkan hal itu dari segi biaya tempat tinggalnya antara negara Amerika Serikat dan Pulau Bali, Indonesia. Menurut ungunannya, untuk harga sewa tempat tinggal di Los Angeles sebesar US \$1300, sedangkan di Bali hanya sebesar US \$400. Dalam utas tersebut, Kristen Gray adalah seorang warga Negara Amerika Serikat yang sedang melakukan perjalanan ke Pulau Bali bersama kekasih wanitanya yang bernama Saundra Alexander sejak bulan Desember 2019 perihal ingin mencari suasana baru setelah kehilangan pekerjaan di negara asalnya. Dengan menggunakan visa kunjungan, Kristen Gray dan Saundra Alexander berniat untuk menetap di Bali selama 6 (enam) bulan. Namun, memasuki semester pertama, dunia digemparkan oleh berita Corona Virus Disease (COVID-19) yang juga melanda Indonesia.

Coronaviruses (CoV) ialah kelompok dari keluarga virus yang menimbulkan berbagai macam penyakit mulai dari flu hingga penyakit berat layaknya Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).⁸ Pada tanggal 11 Maret 2020 telah diumumkan secara resmi sebagai situasi

⁷ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : Mandar Maju, 2008), 92

⁸ Mona, N. (2020). *Konsep isolasi dalam jaringan sosial untuk meminimalisasi efek contagious (kasus penyebaran virus corona di Indonesia)*. Jurnal Sosial Humaniora Terapan, 2(2).


pandemi oleh World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia.⁹ Menyikapi hal itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan lockdown sebagai bentuk upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.¹⁰ Akibat diberlakukan kebijakan tersebut membuat Kristen Gray dan Sandra Alexander tidak dapat pulang ke negara asalnya dalam waktu dekat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Bali, Kristen Gray bekerja sebagai digital nomad di bidang desain grafis. Seiring berjalannya waktu mengenai pekerjaannya tersebut, Kristen Gray telah menerbitkan sebuah *e-book* berjudul “*Our Bali Life Is Yours*” yang menceritakan bagaimana cara agar dapat mengikuti jejaknya yang sejahtera selama tinggal di Bali. Dalam *e-book*nya juga disampaikan bahwa Bali adalah tempat yang ramah terhadap komunitas Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer (*LGBTQ+ friendly*). Harga yang dipasarkan oleh Kristen Gray mengenai *e-book*nya yakni US \$30. Kristen Gray meraup keuntungan besar atas kesuksesan *e-book* tersebut dan beralih membuka jasa konsultasi *online* via Zoom seharga US \$50 selama 45 menit mengenai jaminan yang akan diberikan oleh tim agen visa-nya kepada WNA yang tertarik melakukan imigrasi ke Pulau Bali pada masa pandemi COVID-19. Dalam pengakuan cuitan Sandra Alexander, mereka tidak membayar pajak karena pekerjaannya tidak menghasilkan rupiah melainkan dolar Amerika. Setelah utas miliknya viral di twitter, Kristen Gray mendapat kecaman dari warganet karena perbuatannya merugikan negara. Kasus ini mendapat perhatian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) untuk segera diproses dan ditindaklanjuti.



[Gambar 1. Utas Kristen Gray, pemilik akun twitter @kristentootie]

⁹ Andaka, D. (2020). *Dampak Pelarangan Mudik Akibat Pandemi Covid19 Terhadap Bisnis Angkutan Udara di Indonesia*. Journal of Civil Engineering and Planning, 1(2), hlm. 117

¹⁰ Nurhalimah, N. (2020). *Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19 (Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 Plague)*. Available at SSRN 3576405.



[Gambar 2. Pengakuan Sandra Alexander yang tidak membayar pajak selama tinggal di Bali]

B. Analisis Kasus Kristen Gray

Menurut keterangan resmi dari Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kumham) Bali telah mengecek data WNA Kristen Gray yang masuk ke wilayah Indonesia sejak tanggal 21 Januari 2020 pukul 23:04:54 WITA melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Visa yang digunakan Kristen Gray adalah visa kunjungan dengan maksud berwisata di Pulau Bali. Orang asing yang melakukan kegiatan wisata disebut sebagai wisatawan asing atau disebut wisatawan mancanegara.

Deskripsi wisatawan mancanegara (wisman) berdasarkan United Nation World Tourism Organization (UNWTO) yakni tiap-tiap orang yang mendatangi suatu negara di luar tempat tinggalnya, dengan alasan adanya keperluan tanpa mempunyai maksud untuk mencari penghasilan di tempat yang dikunjungi/didatangi dan lamanya tersebut tidak melebihi 12 (dua belas) bulan. Definisi ini mengelompokkan tamu mancanegara, antara lain¹¹:

1. Wisatawan (*tourist*)

yakni tiap-tiap pendatang yang menempati sedikitnya dua puluh empat (24) jam, namun tidak lebih dari dua belas (12) bulan di tempat yang didatangi dengan tujuan kunjungan sebagai berikut:

- a) liburan, olahraga dan rekreasi
- b) misi, menjumpai keluarga dan kerabat, bisnis, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan maksud kesehatan, menuntut ilmu, dan kepentingan agama.

2. Pelancong (*excursionist*)

yakni tiap-tiap pendatang yang menetap tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam di tempat yang didatangi, contohnya *cruise passenger* dimana pendatang yang sampai di suatu negara menggunakan perjalanan kereta api atau kapal, yang mana orang-orang tersebut tidak menyewa penginapan di fasilitas akomodasi yang ada di negara bersangkutan).

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021). *Konsep Dan Definisi Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara*, <https://bali.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html>, Diakses 5 Februari 2021

Adapun dalam kasus ini bahwa Kristen Gray melanggar definisi wisatawan mancanegara karena telah menetap di Bali selama 13 (tiga belas) bulan sejak Desember 2019 sampai Januari 2021. Kristen Gray juga telah memperoleh penghasilan selama di Bali dengan bekerja sebagai *digital nomad* di bidang desain grafis. Digital Nomad adalah seorang yang mandiri (terhadap waktu dan tempat) yang hidupnya terhubung dengan tiga sumber daya utama: perangkat seluler cerdas, broadband, dan akses cepat ke internet yang memungkinkan komunikasi jarak jauh.¹² Penghasilan lain dari Kristen Gray adalah memasang jasa konsultasi *online* berdurasi 45 menit dengan tarif USD \$50 atau sekitar Rp 703.500,- (kurs Rp14.070 per dollar AS) mengenai upaya menjadi imigran gelap agar dapat bermigrasi ke Bali pada masa COVID-19. Imigran gelap merupakan status orang yang memasuki wilayah tanpa surat izin yang sah. Pendapatan lain yang didapatkan oleh Kristen Gray yakni penjualan *e-book* miliknya yang dengan judul “Our Bali Life Is Yours” senilai USD \$30 atau sekiranya Rp 422.000. Menurut pengakuan Kristen Gray dalam lansiran kumparan.com terdapat 50 orang berstatus Warga Negara Asing (WNA) yang membeli *e-book* tersebut.¹³

Untuk mendapatkan izin peredaran barang dagangan, Kristen Gray seharusnya membayar pajak penjualan *e-book* melalui Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (Ditjen Pajak RI). Hal ini juga berlaku untuk jasa konsultasi yang dipasang oleh Kristen Gray. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Kristen Gray terhitung dalam kategori subjek wajib pajak dalam negeri. Yang dimaksud subjek wajib pajak dalam negeri yakni Warga Negara Asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Pasal 1 berbunyi : “Keimigrasian adalah hal-ikwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia”. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang ini terkandung unsur pengaturan yang esensial, yakni antara lain : 1) Pengaturan mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan 2) Pengaturan mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.¹⁴

Berangkat dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keimigrasian itu ialah : “suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia.”¹⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan “Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang

¹² Purgat, Malgorzata Bartosik. (2018). *Digital Nomads-Entrepreneurship or New Lifestyle?*. Polandia. Poznan University.

¹³ Kumparan. (21 Januari 2021). *Ditjen Pajak Usut Jasa Konsultasi Masuk Bali yang Sempat Ditawarkan Kristen Gray*. <https://kumparan.com/kumparannews/ditjen-pajak-usut-jasa-konsultasi-masuk-bali-yang-sempat-ditawarkan-kristen-gray-1v1NWITrhpc/full>, diakses pada 23 April 2021

¹⁴ Cahya, U. (2016). *Peranan Imigrasi Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Imigran Illegal Terkait Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

¹⁵ Abdullah Sfahriful, *Memperkenalkan hukum Keimigrasian* (Jakarta: Grafika Indonesia, 2003), hlm. 21

diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian Izin Tinggal." Visa digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu visa kunjungan, visa transit, visa bisnis, visa kerja dan visa pelajar. Perihal keterangan izin tinggal, surat dokumen berupa visa yang digunakan Kristen Gray untuk masuk ke Bali yakni visa kunjungan. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menjelaskan Izin Tinggal Visa Kunjungan diperuntukkan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia, selama 60 hari. Visa tersebut dapat diperpanjang sampai 4 kali (4x30 hari), melalui Kantor Imigrasi.¹⁶

Visa kunjungan tidak diperkenankan untuk keperluan mengenai pekerjaan. Dalam hal ini Kristen Gray telah melanggar ketentuan visa yang diberikan dengan cara menghasilkan pendapatan dari penjualan *e-book* dan jasa konsultasi *online*. Pelanggaran mengenai visa kunjungan bagi WNA akan mengarah pada pasal tindak pidana sesuai keterangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Atas perbuatan tersebut, Kristen Gray mendapat sanksi sesuai yang tercantum dalam pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya."

Kristen Gray memengaruhi WNA untuk memasuki wilayah Bali dengan cara memanipulasi dokumen melalui tim agen visa kenalannya. Hal ini masuk ke dalam istilah imigran gelap, dimana kegiatan tersebut tanpa izin atau ilegal dan bertentangan dengan hukum untuk menetap melewati batas berlakunya izin tinggal, tidak terpenuhinya serta melanggar persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah. Imigran gelap terbagi menjadi tiga bentuk dasar, antara lain; 1) Melewati tapal batas secara ilegal; 2) Melewati tapal batas dengan cara yang resmi, namun memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang, serta menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal; dan 3) Tidak melapor dan memilih menetap meski telah habis masa berlaku sebagai imigran resmi.

Kristen Gray mengungkapkan bahwa Bali merupakan tempat *queer friendly*. Maksud dari *queer friendly* adalah sikap ramah terhadap komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender Queer (LGBTQ+). Hal ini menuai kontroversi sebab tentu bertentangan dengan kaidah hukum yang hidup di Indonesia. Indonesia lahir dengan ideologi yang berlandaskan Pancasila, yang berpegang teguh dari jiwa dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁷ LGBTQ+ melanggar nilai Ketuhanan YME dalam Pancasila sebab eksistensi komunitas LGBTQ+ dianggap sebagai bentuk

¹⁶ Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Roma, Italia. (2018). *Visa Saat Kunjungan*. https://kemlu.go.id/rome/id/pages/visa_kunjungan/1193/etc-menu, diakses pada 23 April 2021

¹⁷ Harahap, I. T. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Biseksual, dan Transgender) Berbasis Pancasila. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 400-412. Hlm. 401

perlawanan terhadap agama, kodrat, dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Perilaku LGBT merupakan perbuatan yang melanggar aturan agama dan nilai kehidupan yang religius di dalam masyarakat Indonesia.¹⁸ Maka dari itu pernyataan Kristen Gray ditentang oleh warganet dan Kemenkumham. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa hanya ada pria dan wanita, serta pernikahan sesama jenis tidak dibenarkan.¹⁹ Meskipun komunitas LGBTQ+ mempunyai hak yang sama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J mengenai Hak Asasi Manusia, namun tetap saja menuai kontroversi sebab tidak sesuai kaidah dan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Terkait upaya pencegahan kasus COVID-19, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 berbunyi: "Melarang sementara Orang Asing untuk memasuki/transit di Wilayah Indonesia." Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan isi pasal sebelumnya, yakni: "(1) Pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap: a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap; b. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas; c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas; d. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan; e. Awak alat angkut; dan f. Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional."

Berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pada poin F huruf a tentang Protokol menerangkan bahwa: "Pelaku Perjalanan Internasional harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia.". Selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sementara Masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

1. Dampak Gentrifikasi yang Terjadi di Bali Terkait Kasus Kristen Gray

Fenomena gentrifikasi pada dasarnya menimbulkan dampak yang positif dan negatif. Adapun dampak atau sisi positifnya yakni gentrifikasi merupakan suatu proses yang mengedepankan upaya revitalisasi dan pembaruan wilayah perkotaan. Sebagian orang menganggap hal ini sebagai indikasi bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebab dengan adanya sebuah revitalisasi di kawasan perkotaan, para investor akan melirik dan tertarik untuk berinvestasi.²⁰ Potensi yang ditimbulkan akan memajukan kualifikasi ekonomi perkotaan menuju arah yang lebih baik.

Namun, dilihat langsung dari istilah kata gentrifikasi yang berarti mengubah karakter daerah perkotaan yang 'miskin' oleh orang-orang mapan secara finansial,

¹⁸ Harahap, I. T. H. (2018). *Loc. Cit*

¹⁹ Asyari, F. (2018). "LGBT dan Hukum Positif Indonesia." *LEGALITAS*, 2(2), hal. 58

²⁰ Uzun, C.N. 2002. *The Impact of Urban Renewal and Gentrification on Urban Fabric: Three Cases in Turkey*. Middle East Technical University Ankara.

tentu pengertian ini berkonotasi negatif bagi Bali. Dalam hal ini dikatakan miskin sebab pendapatan Indonesia jauh lebih rendah dari pendapatan luar negeri. UMP dan UMK Bali hanya sekitar Rp2.500.000 s/d Rp2.700.000,- sehingga masyarakat mengkhawatirkan WNA akan menguasai kepemilikan properti di Bali. Dampak atau sisi negatif dari gentrifikasi lainnya akan melaratkan sebagian unsur penduduk perkotaan yaitu masyarakat marginal. Gentrifikasi acap dianggap sebagai kolonialisme di era moderen²¹ karena tidak hanya merenggut kemampuan masyarakat lokal dan melemahkan kondisi ekonomi saja, tetapi juga terkait ketidakseimbangan kondisi rasial dan sosial. Gentrifikasi berpotensi menimbulkan perpindahan masyarakat kelas bawah ketika masyarakat kelas menengah atas menguasai sebuah kawasan, akibatnya terjadi menjulangnya harga properti, harga bahan baku dan jasa, serta harga sewa. Akhirnya secara perlahan masyarakat kelas bawah tidak sanggup bertahan dan memilih minggat.²²

Peristiwa gentrifikasi terhadap kasus Kristen Gray juga berkaitan dengan tren *digital nomad*, yang mana merupakan pekerjaan Kristen Gray selama di Bali. Digital Nomad adalah individu yang menggunakan teknologi dalam pekerjaannya dengan bekerja di lokasi yang berbeda.²³ Karakteristik *digital nomad* yakni pengembara digital biasanya dapat bekerja dari berbagai belahan dunia hanya dengan satu syarat yaitu ada akses internet. Mereka bekerja dari jarak jauh menggunakan alat-alat digital seperti *cloud computing* dan teknologi digital nirkabel.²⁴

Bertambahnya WNA yang berimigrasi di Indonesia membuat dampak dari gentrifikasi semakin besar. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan nilai mata uang terhitung rendah. Atas dasar hal ini WNA pindah ke Indonesia agar memperoleh kehidupan yang lebih baik. Apabila fenomena ini terus berlanjut dibiarkan tanpa penerapan dan penegasan hukum yang kuat, tentu akan merusak tatanan ekonomi masyarakat lokal di Bali.²⁵ Hal yang diakibatkan yakni pengusiran ekonomi secara tidak resmi terhadap penduduk yang berpendapatan rendah karena harga sewa, rumah, dan pajak properti meningkat, bahkan masyarakat terancam dari lingkungan mereka sendiri.

2. Upaya Penegakan Hukum dalam Menyikapi Penyebaran Informasi Menyimpang oleh Kristen Gray yang Mengajak WNA Melakukan Imigrasi di Masa Pandemi COVID-19

Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang diidentifikasi dengan terjaminnya ketertiban masyarakat, tegaknya hukum serta teraturnya pelaksanaan terhadap perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada

²¹ Wharton, J.L. 2008. *Gentrification: The New Colonialism in the Modern Era*. Stevens Institute of Technology.

²² Annabel Noor Asyah, Handal Selarah Group. 2019. *Gentrifikasi, Sebuah Fenomena Perkotaan dengan Dua Sisi*. <https://www.handalselaras.com/gentrifikasi-sebuah-fenomena-perkotaan-dengan-dua-sisi/>, diakses pada 11 April 2021

²³ Purgat, Małgorzata Bartosik. (2018). *Digital Nomads-Entrepreneurship or New Lifestyle?*. Polandia. Poznan University.

²⁴ Mouratidis, Georgios. (2018). *Digital Nomadism*. Swedia. Lund University.

²⁵ Ayurizka, suara.com. 2021. *Hubungan Peristiwa Gentrifikasi dengan Tren Digital Nomad* <https://yoursay.suara.com/news/2021/01/19/183257/hubungan-peristiwa-gentrifikasi-dengan-tren-digital-nomad>, diakses pada 10 April 2021

masyarakat.²⁶ Soerjono Soekanto mengemukakan arti dari penegakan hukum yaitu perihal menyinkronkan ikatan nilai-nilai yang dipaparkan di dalam asas pedoman yang benar untuk menciptakan, mewujudkan, menjaga dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Dalam mengemban tanggung jawab keimigrasian, seluruh aturan itu harus diteguhkan kepada tiap-tiap orang yang berada di wilayah hukum negara Republik Indonesia baik dari WNI maupun WNA dengan maksud memberi efek jera kepada para pelanggar tindak hukum yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Bali. Pentingnya penegakan hukum keimigrasian dikarenakan berkaitan erat dengan kedaulatan negara, yang mana apabila fondasi terhadap integritas hukumnya kokoh akan berdampak dihargai serta dihormati oleh negara-negara lain. Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA mengarah pada pokok perkara, antara lain identitas WNA yang dipalsukan, izin tinggal yang disalahgunakan, dengan ilegal memasuki wilayah, adanya razia/pemantauan, dan letak geografi perbatasan keimigrasian.

Penegakan hukum terhadap Kristen Gray (WNA) yang melanggar administratif keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses pengadilan.²⁸ Tindakan ini bersifat non-litigasi, yakni suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan.²⁹ Termasuk diantaranya deportasi terhadap warga negara asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia, seperti visa yang *overstay*, ijin tinggal yang disalahgunakan, menjadi imigran gelap dan sebagainya.³⁰ Dalam Pasal 75 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan tindakan administratif keimigrasian adalah: (1) "Pejabat imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan; (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; e. Pengenaan biaya beban; dan/atau f. Deportasi dari Wilayah Indonesia; dan (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya."

²⁶ Djamin, Awaloedin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, (Lembang: Sanyata Sumasana Wira).

²⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Cet-1, hlm. 297

²⁸ Heria Novarera. (2018). Pelanggaran Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA) (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi). Hlm. 35

²⁹ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), Cetakan ke-1, hal. 64-65

³⁰ Heria Novarera, op. cit. hlm. 36

Selanjutnya terdapat penjelasan dari tindakan administratif sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal yakni : (1) “Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan; (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.”

Kemudian berdasarkan pasal 83 (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terkait Tindakan Paksa Mengeluarkan Orang Asing (Deportase) menyebutkan: “(1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:

- a. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
- c. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
- e. menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.”

Adapun upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali selaku penegak hukum dalam menyikapi kasus cuitan akun twitter @kristentootie (Kristen Gray) yakni menerbitkan Siaran Pers Nomor: W20.HM.01.02-595 tertanggal 19 Januari 2021. Isi surat siaran pers tersebut mengenai upaya tindak lanjut yang dilakukan Kemenkumham adalah sebagai berikut; 1) “Warga negara Amerika atas nama Kristen Antoinette Gray dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian (pengusiran) sebagaimana tersebut pada pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; dan 2) Berkaitan proses pendeportasian, untuk sementara warga negara Amerika atas nama Kristen Antoinette Gray ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas ITPI Denpasar.” Atas peristiwa yang terjadi, terdapat alasan pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian kepada Kristen Gray dikarenakan sebagai berikut: 1) Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum; dan 2) Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Imigrasi diartikan sebagai gerak pindah penduduk memasuki suatu Negara dengan maksud menetap dan melangsungkan kehidupan di Negara tersebut. Bersumber dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), orang melakukan aktivitas imigrasi didorongi beberapa faktor yang mendasari, antara lain pengaruh kesenjangan ekonomi, kultur budaya sosial dan pendidikan. Hal ini berpengaruh pada istilah gentrifikasi yang bermakna proses di mana karakter daerah perkotaan yang miskin diubah oleh orang-orang yang lebih mapan secara finansial oleh orang yang pindah ke sana. Gentrifikasi diyakini sebagai fenomena perkotaan yang memberikan dampak negatif pada masyarakat, sebab WNA dapat menguasai kepemilikan harga properti dengan harga yang jauh lebih murah dari negara asalnya. Bahayanya akan berdampak kepada penduduk setempat yang tidak dapat lagi menjangkau biaya hidup apabila harga properti tersebut menjulang tinggi.

Mengajak para WNA untuk memasuki wilayah Bali di masa pandemi COVID-19 dengan cara ilegal merupakan aksi pelanggaran imigrasi. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses pengadilan. Tindakan ini bersifat non-litigasi, yakni suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan. Kristen Gray dideportasi karena dinilai sebagai perbuatan yang meresahkan sebab mempromosikan kegiatan imigrasi ke Bali dengan cara yang salah. Informasi yang disebarluaskan juga tidak benar, bahwa Bali adalah tempat yang mendukung LGBTQ+. Hal ini bertentangan dengan ideologi Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada satu agamapun yang mengajarkan perilaku menyimpang seksual. Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan negara dalam menyikapi kasus Kristen Gray dengan memberikan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi selama 6 bulan dari wilayah Bali, Indonesia.

Saran

Penegak hukum di Indonesia harus mempertegas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar tidak ada lagi Warga Negara Asing yang mencuri celah itikad buruk untuk mendatangi wilayah Indonesia dengan cara ilegal dan tidak sesuai hukum. Pejabat imigrasi di Indonesia diharapkan mampu menerapkan syarat kedatangan WNA di Indonesia dengan menggunakan protokol kesehatan berupa dokumen perjalanan seluler berupa sertifikat digital tes dan vaksinasi COVID-19, tes PCR, Antigen, serta melakukan masa karantina selama 14 hari setelah kedatangan, seperti yang diterapkan di Negara Singapura sebelumnya. Pejabat imigrasi di Indonesia juga diharapkan membuat regulasi kepada WNA terkait nominal uang yang dibawa selama mengunjungi wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi kasus seperti Kristen Gray yang bekerja di bawah naungan visa kunjungan demi memenuhi kebutuhan hidup mewah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Sfahriful, Memperkenalkan hukum Keimigrasian (Jakarta: Grafika Indonesia, 2003)

- Andaka, D. (2020). Dampak Pelarangan Mudik Akibat Pandemi Covid19 Terhadap Bisnis Angkutan Udara di Indonesia. *Journal of Civil Engineering and Planning*, 1(2), 116-129.
- Annabel Noor Asyah, Handal Selarah Group. 2019. Gentrifikasi, Sebuah Fenomena Perkotaan dengan Dua Sisi. <https://www.handalselaras.com/gentrifikasi-sebuah-fenomena-perkotaan-dengan-dua-sisi/>, diakses pada 11 April 2021.
- Asyari, F. (2018). "LGBT dan Hukum Positif Indonesia." *LEGALITAS*, 2(2).
- Ayurizka, suara.com. 2021. Hubungan Peristiwa Gentrifikasi dengan Tren Digital Nomad <https://yoursay.suara.com/news/2021/01/19/183257/hubungan-peristiwa-gentrifikasi-dengan-tren-digital-nomad>, diakses pada 10 April 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021). Konsep Dan Definisi Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara, <https://bali.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html>, Diakses 5 Februari 2021
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : Mandar Maju, 2008)
- Indonesia, S. F. D. B. N., Dewantara, D. A. W., & Khotimah, N. K. (2020). *Paper Filsafat Pancasila Lockdown COVID-19 Ditinjau Dari Teori Filsafat, Pancasila*.
- Cahya, U. (2016). Peranan Imigrasi Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Imigran Illegal Terkait Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Dirhamsyah, D., & Perdana, C. M. (2020). Proses Penanganan Keimigrasian Crew Asing Yang Bekerja Di Kapal Berbendera Asing pada PT. Snepac Shipping Cabang Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 2(2).
- Djamin, Awaloedin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, (Lembang: Sanyata Sumasana Wira).
- Harahap, I. T. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Biseksual, dan Transgender) Berbasis Pancasila. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 400-412.
- Heria Novarera. (2018). Pelanggaran Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA) (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi).
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Cet-1, hlm. 297
- Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Roma, Italia. (2018). Visa Saat Kunjungan. https://kemlu.go.id/rome/id/pages/visa_kunjungan/1193/etc-menu, diakses pada 23 April 2021
- KOMPAS.com. (2021). Apa itu Migrasi, Imigrasi, Transmigrasi dan Emigrasi? <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/12/183828569/apa-itu-migrasi-imigrasi-transmigrasi-dan-emigrasi?page=all>, diakses 31 Maret 2021.
- Kumparan. (21 Januari 2021). Ditjen Pajak Usut Jasa Konsultasi Masuk Bali yang Sempat Ditawarkan Kristen Gray. <https://kumparan.com/kumparannews/ditjen-pajak-usut-jasa-konsultasi-masuk-bali-yang-sempat-ditawarkan-kristen-gray-1v1NWiTrhpc/full>, diakses pada 23 April 2021
- Medha, A. N., & Ariastita, P. G. (2017). Pandangan Terhadap Fenomena Gentrifikasi dan Hubungannya dengan Perencanaan Spasial. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), C202-C205.

- Mona, N. (2020). Konsep isolasi dalam jaringan sosial untuk meminimalisasi efek contagious (kasus penyebaran virus corona di Indonesia). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 2(2).
- Mouratidis, Georgios. (2018). *Digital Nomadism*. Swedia. Lund University.
- Nurhalimah, N. (2020). Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19 (Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 Plague). Available at SSRN 3576405.
- Purgat, Malgorzata Bartosik. (2018). *Digital Nomads-Entrepreneurship or New Lifestyle?*. Polandia. Poznan University.
- Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), Cetakan ke-1.
- Utama, I. G. B. R. (2013). Strategi menuju pariwisata Bali yang berkualitas. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 3(2).
- Uzun, C.N. 2002. *The Impact of Urban Renewal and Gentrification on Urban Fabric: Three Cases in Turkey*. Middle East Technical University Ankara.
- Wharton, J.L. 2008. *Gentrification: The New Colonialism in the Modern Era*. Stevens Institute of Technology.